

BAB III

PROFIL DOMPET DHUAFA DAN PENGELOLAAN ASET WAKAF SECARA PRODUKTIF BERBASIS BISNIS

A. Sejarah Berdirinya Dompot Dhuafa Jakarta

Dompot Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga).¹ Kelahirannya berawal dari empati kolektif komunitas jurnalis yang banyak berinteraksi dengan masyarakat miskin, sekaligus kerap jumpa dengan kaum kaya. Digagaslah manajemen galang kebersamaan dengan siapapun yang peduli kepada nasib dhuafa.

Awalnya adalah sebuah kebetulan, walau sebagai orang yang beriman, kita percaya tidak ada sebuah kebetulan. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah, Sang Maha Perekayasa. April 1993, Koran Republika menyelenggarakan promosi untuk surat kabar yang baru terbit tiga bulan itu di Stadion Kridosono, Yogyakarta. Di samping sales promotion untuk menarik pelanggan baru, acara di stadion itu juga dimaksudkan untuk menarik minat masyarakat Yogya untuk membeli saham koran umum Harian Republika.²

Hadir dalam acara itu Pemimpin Umum/Pemred Republika Parni Hadi, Dai Sejuta Umat, (alm) Zainuddin MZ dan Raja Penyanyi

¹ Company Profile Dompot Dhuafa Filantropy, hlm 3

² <https://www.dompotdhuafa.org/sejarah/profile>.

Dangdut H. Rhoma Irama dan awak pemasaran Republika. Memang, acara itu dikemas sebagai gabungan antara dakwah dan entertainment.

Turun dari panggung, rombongan Republika dari Jakarta diajak makan di restoran Bambu Kuning dan di situ bergabung teman-teman dari Corps Dakwah Pedesaan (CDP) di bawah pimpinan Ustadz Umar Sanusi dan binaan pegiat dakwah di daerah miskin Gunung Kidul, (Alm) Bapak Jalal Mukhsin. Bincang-bincang sambil santap siang, pimpinan CDP melaporkan kegiatan mereka yang meliputi mengajar ilmu pengetahuan umum, ilmu agama Islam dan pemberdayaan masyarakat miskin. Jadi anggota CDP berfungsi all-round: sebagai guru, dai dan sekaligus aktivis sosial.

Ketika Parni Hadi bertanya berapa gaji atau honor mereka per bulan, dijawab: "Masing-masing menerima enam ribu rupiah sebulan." Kaget, tercengang dan setengah tidak percaya, pimpinan Republika itu bertanya lagi: "Dari mana sumber dana itu?" Jawaban yang diterima membuat hampir semua anggota rombongan kehabisan kata-kata: "Itu uang yang sengaja disisihkan oleh para mahasiswa dari kiriman orang tua mereka." Seperti tercekik, Parni Hadi menukas: "Saya malu, mohon maaf, sepulang dari Yogyakarta ini saya akan membuat sesuatu untuk membantu teman-teman." Zainuddin MZ segera menambahkan: "Saya akan bantu carikan dana."³

Mengapa kaget, tercekik dan segera bereaksi? Karena Rp 6000 waktu itu jumlah yang kecil untuk ukuran Yogyakarta, apalagi untuk ukuran Jakarta, sangat-sangat kecil. Apalagi, uang itu berasal dari upaya penghematan hidup para mahasiswa. Peristiwa itulah yang menginspirasi lahirnya Dompot Dhuafa Republika. Dari penggalangan

³ <https://www.dompetdhuafa.org/sejarah/profile>.

dana internal, Republika lalu mengajak segenap masyarakat untuk ikut menyisihkan sebagian kecil penghasilannya.

Pada 2 Juli 1993, sebuah rubrik di halaman muka Harian Umum Republika dengan tajuk "Dompot Dhuafa" pun dibuka. Kolom kecil tersebut mengundang pembaca untuk turut serta pada gerakan peduli yang diinisiasi Harian Umum Republika. Tanggal ini kemudian ditandai sebagai hari jadi Dompot Dhuafa Republika. Rubrik "Dompot Dhuafa" mendapat sambutan luar biasa, hal ini ditandai dengan adanya kemajuan yang signifikan dari pengumpulan dana masyarakat. Maka, muncul kebutuhan untuk memformalkan aktivitas yang dikelola Keluarga Peduli di Republika.

Pada 4 September 1994, Yayasan Dompot Dhuafa Republika pun didirikan.⁴ Profesionalitas Dompot Dhuafa kian terasah seiring meluasnya program kepedulian dari yang semula hanya bersifat lokal menjadi nasional, bahkan internasional. Tidak hanya berkhidmat pada bantuan dana bagi kalangan tak berpunya dalam bentuk tunai, Dompot Dhuafa juga mengembangkan bentuk program yang lebih luas seperti bantuan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan bantuan bencana. Dompot Dhuafa Republika dikukuhkan pada 10 Oktober 2001 untuk pertama kalinya oleh pemerintah sebagai Lembaga Zakat Nasional (Lembaga Amil Zakat) oleh Departemen Agama RI. Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.⁵

⁴ <https://www.dompetdhuafa.org/sejarah/profile>.

⁵ <https://www.dompetdhuafa.org/sejarah/profile>.

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, Dompot Dhuafa merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang Pengukuhan Dompot Dhuafa Republika sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional.

B. Organisasi dan Pengembangan Kelembagaan

Dompot Dhuafa adalah organisasi nirlaba yang berkhidmat memberdayakan masyarakat miskin melalui pengelolaan dana sosial masyarakat (zakat, infak/sedekah dan wakaf) serta dana lain yang halal dan sesuai hukum, baik perseorangan, lembaga maupun perusahaan.

Struktur Organisasi Tabung wakaf Indonesia adalah sebagai berikut:

Houtman Z. Arifin Erry Riyana Hardjapamekas

Presiden Direktur Dompot Dhuafa: Ismail A. Said

Direktur Tabung Wakaf Indonesia: Veldy V. Armita

Manajer Operasional: Pramuji Abbas

Manajer Pengembangan Aset: Yudie Lestari Sanjaya

Manajer Pengembangan Investasi: Novita Endang Mustaqimah

Finance Acc: Maria Ulfa

GA: Ikhwan Maulana

Tugas dan Wewenang Pengurus Tabung Wakaf Indonesia

1. Direktur Tabung Wakaf Indonesia yaitu Bapak Veldy V. Armita bertugas memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan

2. Manajer Operasional Tabung Wakaf Indonesia yaitu Bapak Pramuji Abbas bertugas menjalankan dan mensupport kegiatan sehari-hari Tabung Wakaf Indonesia.
3. Manajer Pengembangan Aset Tabung Wakaf Indonesia yaitu Bapak Yudie Lestari Sanjaya bertugas merancang, merumuskan dan mengembangkan aset-aset perusahaan.
4. Manajer Pengembangan Investasi Tabung Wakaf Indonesia yaitu Novita Endang Mustaqimah bertugas mengadakan survey asset, menilai asset dijual atau diinvestasikan.
5. Finance Acc Tabung Wakaf Indonesia yaitu Maria Ulfa bertugas mengelola dan mengendalikan keuangan perdepartemen sesuai anggaran-anggaran yang disetujui.
6. GA Tabung Wakaf Indonesia yaitu Ikhwan Maulana bertugas memelihara, menjaga dan memperbaiki asset perusahaan, perlengkapan kantor, AC, facsimile, telephone, dll.

Visi:

Terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan.⁶

Misi:

1. Menjadi gerakan masyarakat yang mentransformasikan nilai-nilai kebaikan

⁶ Company Profile Dompot Dhuafa Filantropy, hlm 5

2. Mewujudkan masyarakat berdaya melalui pengembangan ekonomi kerakyatan
3. Terlibat aktif dalam kegiatan kemanusiaan dunia melalui penguatan jaringan global
4. Melahirkan Kader Pemimpin Berkarakter dan Berkompetensi Global”
5. Melakukan advokasi kebijakan untuk mewujudkan sistem yang berkeadilan
6. Mengembangkan diri sebagai organisasi global melalui inovasi, kualitas pelayanan, transparansi, akuntabilitas, independensi dan kemandirian lembaga.⁷

Tujuan:

1. Terwujudnya Organisasi Dompot Dhuafa dengan standar Organisasi Global
2. Terwujudnya Jaringan & Aliansi Strategis Dunia yang kuat
3. Terwujudnya perubahan sosial melalui advokasi multi-stakeholder & program untuk terciptanya kesejahteraan Masyarakat Dunia
4. Menjadi lembaga filantropi Islam internasional yang transparan dan akuntabel
5. Membangun sinergi dan jaringan global
6. Terwujudnya Jaringan & Aliansi Strategis Dunia yang kuat
7. Menjadi lembaga rujukan di tingkat global dalam program kemanusiaan dan pemberdayaan

⁷ Company Profile Dompot Dhuafa Filantropy, hlm 6

8. Meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap program pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan
9. Mengokohkan peran advokasi untuk mewujudkan sistem yang berkeadilan
10. Memperkuat volunteerism dan kewirausahaan sosial di masyarakat
11. Menumbuhkan kepemilikan aset di masyarakat melalui pengembangan industri kerakyataan
12. Terwujudnya tata kelola organisasi berstandar internasional
13. Terwujudnya kemandirian organisasi melalui intensifikasi, ekstensifikasi & diversifikasi sumber daya organisasi
14. Terpeliharanya independensi lembaga dari intervensi pihak lain dan *conflict of interest* dalam pengelolaan lembaga
15. Menumbuh kembangkan semangat inklusifitas dan altruisme
16. Membangun Komunitas berbasis masjid
17. Melahirkan kader dakwah
18. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan Nilai Dasar Islam dalam kehidupan sehari-hari.

C. Program Yang Dikembangkan

Dompot Dhuafa adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF. Dompot Dhuafa akan terus mewujudkan masyarakat berdaya yang bertumpu pada sumber daya lokal melalui sistem yang berkeadilan.

Wakaf dapat dilihat dari segi substansi ekonomi terbagi dua bagian, pertama, wakaf langsung Al-Waqf Al-Mubasyir yaitu harta

wakaf yang langsung memberikan pelayanan kepada umat seperti masjid, sekolah, rumah sakit, jembatan, WC umum, dan lain-lain.⁸

Jenis wakaf seperti ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai fasilitas umum yang bisa diakses oleh siapa saja, namun kadang harta wakaf langsung seperti ini khususnya harta wakaf yang memerlukan biaya pengelolaan seperti sekolah dan rumah sakit misalnya menjadi “beban” umat karena pengelolaannya menyerap dana yang tidak sedikit. Nadzir dari harta wakaf seperti ini harus memiliki kemampuan manajerial yang tinggi, sehingga harta wakaf itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh umat sebagai jaminan sosial mereka sebagaimana fungsi wakaf sebenarnya.

Kedua, Wakaf Produktif Al-Waqf Al-Istismar yaitu harta wakaf yang digunakan untuk kepentingan produksi atau investasi. Dalam upaya produktivitas asset wakaf sebagaimana wawancara penulis dengan Bapak Ahmad Shonhaji, Direktur Mobilisasi Wakaf pada tanggal 12 Desember 2017 di Gedung Filantropy Pasar Minggu Jakarta Selatan, mendapat penjelasan bahwa wakaf produktif harus terus dikembangkan agar dapat menopang wakaf-wakaf yang bersifat konsumtif sosial. Masyarakat harus didorong agar mau berwakaf produktif agar wakaf tidak lagi menjadi ‘beban’ umat.

Program yang dikembangkan Tabung Wakaf Indonesia Dompot Dhuafa dalam pengembangan wakaf produktif adalah berkaitan dengan beberapa bidang berikut:

1. Kesehatan

Dompot Dhuafa di dalam program kesehatan, mendirikan berbagai lembaga kesehatan yang bertujuan untuk melayani seluruh

⁸ <https://texas-id.123dok.com>

mustahik dengan sistem yang mudah dan terintegrasi dengan sangat baik. Di bidang kesehatan, Dompot Dhuafa telah berperan aktif dalam melayani kaum dhuafa sejak tahun 2001. Melalui program Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC), beragam kegiatan telah dilakukan, baik bersifat preventif, promotif dan kuratif.⁹ Layanan kesehatan diwujudkan dengan mendirikan Rumah Sehat Terpadu, didirikan sejak 2009. Di Rumah Sehat Terpadu inilah layanan gratis bagi kalangan masyarakat miskin.

2. Pendidikan

Masa depan Indonesia yang lebih baik ada di tangan anak-anak. Dompot Dhuafa membantu mewujudkannya dengan memberikan program pendidikan dan beasiswa bagi anak-anak Indonesia yang tidak mampu. Salah satu wujud program pendidikan yang sudah didirikan yaitu Smart Ekselensia Indonesia (SMART EI) adalah sekolah menengah berasrama, bebas biaya dan akseleratif (hanya 5 tahun dari SMP ke SMA). Berdiri sejak 2004 di Parung, Bogor, didedikasikan untuk anak-anak dhuafa berprestasi dari seluruh Indonesia.¹⁰

Kemudian, Beastudi Indonesia adalah program beasiswa investasi SDM yang mengelola biaya untuk pendidikan, pembinaan dan pelatihan serta pendampingan mahasiswa.¹¹

Sekolah Guru Indonesia adalah program pendidikan dan pelatihan untuk menciptakan guru-guru berkarakter. Setelah menempuh pendidikan dan pelatihan selama 5 bulan, mereka dikirim ke berbagai

⁹ Company Profile Dompot Dhuafa Filantropy, hlm 18

¹⁰ Company Profile Dompot Dhuafa Filantropy, hlm 15

¹¹ Company Profile Dompot Dhuafa Filantropy, hlm 15

daerah terpencil, termasuk kawasan terluar Indonesia untuk mengabdikan selama satu tahun.¹²

Makmal Pendidikan berperan sebagai laboratorium pendidikan yang berusaha menjawab kebutuhan terhadap pengembangan mutu dan peningkatan kualitas pendidikan.

3. Ekonomi

Untuk memutus lingkaran kemiskinan di Indonesia, Dompot Dhuafa merangkul masyarakat di seluruh daerah dengan berbagai program pemberdayaan, agar terciptanya entrepreneur dan lapangan kerja baru.

Dalam kegiatan ekonomi yang sudah diwujudkan Dompot Dhuafa antara lain adalah:

Pertanian Sehat Indonesia. Melalui PSI diharapkan para petani menjadi lebih produktif dalam mengelola sumber daya pertanian. Saat ini program pemberdayaan petani LPS tersebar di berbagai wilayah, dengan penerima manfaat mencapai 1.808 KK atau 7.232 jiwa petani dengan luas lahan garapan petani 837 Ha.¹³

Kampung Ternak Nusantara Dompot Dhuafa berusaha menghidupkan potensi lokal masyarakat yang berbasis peternakan melalui strategi pemberdayaan dan pendampingan intensif pada peternak, pemuliaan, dan pengembangan bibit ternak lokal serta pembangunan jaringan pasar.¹⁴

Karya Masyarakat Mandiri, didedikasikan untuk memutus lingkaran kemiskinan di kantong-kantongnya, baik di urban maupun

¹² Company Profile Dompot Dhuafa Filantropy, hlm 16

¹³ Company Profile Dompot Dhuafa Filantropy, hlm 11

¹⁴ Company Profile Dompot Dhuafa Filantropy, hlm 11

rural dengan pendekatan ekonomi. Misi utamanya menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat berbasis kewirausahaan sosial secara terintegrasi dan berkelanjutan.¹⁵

Zona Madina Dompét Dhuafa adalah kawasan pemberdayaan umat terpadu yang dibangun di atas tanah seluas 3,6 Hektar di wilayah Parung Bogor. Zona Madina didesain dan dikembangkan dengan konsep kawasan tumbuh dan terpadu dengan landasan tata nilai Islam yang rahmatan lil Alamin dengan tujuan sebesar-besarnya membangun pemberdayaan dalam arti luas yang meliputi pembangunan sosial ekonomi, budaya dan pengembangan nilai religi dengan masjid sebagai pusat sentra kawasan.

Sosial Trust Fund (STF) dikembangkan oleh Dompét Dhuafa untuk memainkan fungsi bank bagi masyarakat miskin. Persoalan utama masyarakat miskin untuk mengembangkan usaha adalah akses kepada perbankan karena mereka dianggap non bankable. Kekuatan utama STF adalah betul-betul kepercayaan di antara pengelola dan penerima manfaat.¹⁶

4. Pengembangan Sosial

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Untuk itulah Dompét Dhuafa ada, bersama dengan para relawan membantu saudara-saudara yang tertimpa musibah dan tidak tahu arah. Dalam bidang sosial yang sudah didirikan antara lain:

Institut Kemandirian, berperan dalam menciptakan tenaga kerja baru yang terampil. IK memiliki dua jenis pelatihan yaitu pelatihan

¹⁵ Company Profile Dompét Dhuafa Filantropy, hlm 12

¹⁶ Company Profile Dompét Dhuafa Filantropy, hlm 13

kewirausahaan dan pelatihan keterampilan teknis. IK memiliki empat laboratorium, yaitu otomotif, katering, menjahit, servis komputer dan handphone serta perkayuan.¹⁷

Lembaga Pelayanan Masyarakat (LPM) adalah ujung tombak Dompot Dhuafa dalam melayani para mustahik (mereka yang berhak menerima zakat). Ratusan orang datang ke LPM setiap hari mengeluhkan kesulitan hidupnya seraya berharap mampu menyelesaikan permasalahan mereka yang mendesak seperti biaya SPP, menebus obat di Rumah Sakit, hingga biaya sewa kontrakan yang terlewat tenggat.

Disaster Management Center (DMC) adalah salah satu unit aktivitas Dompot Dhuafa dalam bidang penanggulangan bencana berbasis informasi dan keahlian, serta jaringan relawan di seluruh Indonesia dan beberapa negara lain. Fungsi utama DMC adalah mitigasi, respon-penyelamatan dan pemulihan-pembangunan kembali.¹⁸

Migrant Institut adalah lembaga yang menaruh perhatian pada bidang advokasi, pengembangan serta peningkatan kemandirian buruh migrant, baik di dalam maupun di luar negeri. Wilayah kerjanya meliputi Hong Kong, Jepang, Korea Selatan dan Arab Saudi.

D. Pengelolaan Aset Wakaf Berbasis Bisnis

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian pendahuluan, bahwa wakaf merupakan salah satu lembaga keuangan Islam di samping zakat, infaq dan shadaqah yang berurat berakar di bumi Indonesia. Islam sebagai pesan keagamaan sangat menekankan

¹⁷ Company Profile Dompot Dhuafa Filantropy, hlm 20

¹⁸ Company Profile Dompot Dhuafa Filantropy, hlm 21

solidaritas sesama manusia, persaudaraan, kesamaan nasib sebagai makhluk Allah SWT. dan kesamaan tujuan dalam menyembah-Nya. salah satu manifestasinya adalah melalui lembaga keuangan dan ekonomi dengan tujuan membantu sesama manusia dan sesama umat beriman.¹⁹

Khalayak muslim harus mengalokasikan potensi dalam kegiatan ekonomi menuju keuntungan ukhrawi dan duniawi, dan kesejahteraan harus dicapai dalam sekali upaya kegiatan ekonomi. Karena bagi muslim, kehidupan dunia merupakan “halte kesejahteraan” dan halte tadi ditinggalkan demi melanjutkan tujuan ke “terminal kebahagiaan abadi” di akhirat.²⁰ Jadi, semua perjuangan ekonomi tujuan akhirnya adalah ukhrawi yang penuh rahmat dan kebebasan, dan aktivitas ekonomi di dunia harus bernuansa *khalifatul ardlī* dan ibadah.

Tujuan ekonomi Islam yaitu tujuan duniawi dan ukhrawi yang diimplementasikan secara ganda dalam suatu kegiatan. Yang dimaksud tujuan duniawi adalah bahwa kegiatan ekonomi sebagai upaya mempertahankan hidup, memfasilitasi ibadah pribadi, ibadah sosial, meningkatkan peradaban, dan membekali keturunan agar mempunyai keberdayaan/kejayaan yang lebih baik. Dan yang dimaksud tujuan ukhrawi adalah dalam kegiatan ekonomi terkandung sikap dan perilaku imani, islami dan ihsani di samping menjalankan sistem kekhalifahan di bumi dan pelayanan kepada Allah (ibadah).²¹ Dengan kandungan nilai-nilai ukhrawi dalam kegiatan ekonomi maka berarti segala sesuatu

¹⁹ Rifyal Ka’bah (2003: 1), sebagaimana dikutip Dini Han Handayani dalam *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, hlm. 4

²⁰ Muhammad Yusuf dan Wiroso, *Bisnis Syariah*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2007, hlm. 4

²¹ Muhammad Yusuf dan Wiroso, *Bisnis Syariah*, hlm. 4-5

langkah/tindakan/kebijakan ekonomi menghindari dosa, sengat neraka dan menuju pahla (tsawab) atau kesejahteraan surgawi dalam kehidupan abadi.

Sjafruddin Prawiranegara,²² dalam konteks hakikat ekonomi Islam, membedakan antara ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya. Menurut hemat dan keyakinan beliau, perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya bukan terletak dalam perbedaan pendapat mengenai *interest*²³, melainkan dalam bidang lain, yakni dalam bidang moral dan etika.

Untuk memahami perbedaan (*difference*) itu, maka kita harus mengadakan pemisahan (*distinction*) antara:

1. Ilmu ekonomi, dan
2. Usaha ekonomi.

Ilmu ekonomi tidak menjelaskan ada perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi bukan Islam, sebab ilmu ekonomi, di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja tujuan atau motifnya adalah mencari hasil yang sebesar-besarnya dengan tenaga atau biaya yang sekecil-kecilnya.²⁴ Sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an surat Luqman ayat 20, sebagai berikut:

²² Sjafruddin Prawiranegara, *Hakikat Ekonomi Islam, apakah bunga bank itu riba?*, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, 2011, hlm. 119

²³ Menurut pendapat kebanyakan ulama dan ahli ekonomi Islam, *riba* itu identik, sama dengan *interest*, *rente* atau bunga, yang bertalian dengan prinsip pinjam-meminjamkan uang. Menurut mereka itu, Islam melarang *riba* dalam arti tersebut, padahal menurut kebiasaan, boleh dikatakan di seluruh dunia *interest* itu tidak dapat dipisahkan dari usaha ekonomi.

²⁴ Sjafruddin Prawiranegara, *Hakikat Ekonomi Islam*, hlm. 119-120

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ
ظَهْرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ



“*Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan*”.(QS. Luqman: 20).²⁵

Berdasar pada ayat tersebut, bahwa kekayaan alam ini tersedia bagi manusia. Tetapi menikmatinya manusia harus mempergunakan akal dan tenaganya, sehingga bahan-bahan yang disediakan Allah itu dapat mencapai tingkat kesempurnaan dan dapat dipakai untuk dinikmati oleh manusia. Sebelum kita dapat memakan nasi di rumah atau di warung, telah banyak sekali dipergunakan akal (pengalaman) dan tenaga (kerja) lebih dahulu, walaupun yang berpikir dan bekerja lebih dulu itu bukan kita yang makan nasi itu.

Untuk mencapai tujuannya ilmu ekonomi tidak dapat dilepaskan dari ilmu-ilmu keduniaan lainnya, seperti ilmu alam, ilmu kimia, ilmu falak dan sebagainya. Ilmu-ilmu itu merupakan ilmu bantu bagi ilmu ekonomi dan ilmu hitung (pasti) sebagai pemimpinya.

Manusia dalam ilmu ekonomi dinamakan *homo economicus* dan sering juga dicemoohkan sebagai *economic animal*. Ini sebenarnya hanya suatu fiksi, suatu khayalan. Tetapi kenyataannya yang tidak sama sekali hampa dari kebenaran. Sebab kalau tidak ada pembatasan yang

²⁵ TM. Hasbi Ashshiddiqy, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 655

dipasang oleh agama atau ideology berupa norma-norma moral dan etika dalam agama atau ideology yang bersangkutan, yang menekan hawa nafsu atau egoismenya, maka dia benar-benar menjadi binatang yang tidak segan-segan mengorbankan sesama makhluk untuk kepentingan dirinya.²⁶

Sedangkan dalam usaha ekonomi, manusia tidak hanya mengikuti akalinya yang cenderung mengikuti motif ekonomi yang hanya dibatasi gerakannya oleh halangan-halangan fisik, tetapi tiap-tiap manusia dalam usaha ekonominya membatasi diri pada hal-hal yang tidak dilarang oleh agama dan ideologinya.²⁷ Demikianlah kaum muslimin tidak bebas mengusahakan apa saja yang dapat memenuhi keperluan-keperluan jasmani dan rohani, tetapi dibatasi oleh berbagai larangan Allah (حدود الله) seperti larangan memakan daging babi, minum-minuman keras, berjudi. Sedangkan agama atau ideology lain, mungkin tidak mengenal larangan-larangan tersebut, tetapi mengenal larangan-larangan lain.

Batas-batas yang ditetapkan Allah dalam mengusahakan dan menikmati barang-barang keperluan jasmani dan rohani dari alam sekali-sekali tidak boleh dilanggar kaum muslimin, sebab Allah telah menegaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 229, sebagai berikut:

... وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

*Artinya: Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Baqarah: 229).*²⁸

²⁶ Sjafruddin Prawiranegara, *Hakikat Ekonomi Islam*, hlm. 121

²⁷ Sjafruddin Prawiranegara, *Hakikat Ekonomi Islam*, hlm. 121

²⁸ TM. Hasbi Ashshiddiqy, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 55

Kembali kepada wakaf sebagai potensi ekonomi umat muslim yang dapat diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat secara lebih luas, maka diperlukan adanya pengelolaan secara modern, yang memungkinkan memperoleh penghasilan yang baik, kontinyu dan dalam jangka waktu yang lama. Untuk tujuan tersebut penulis mencoba mengemukakan beberapa kegiatan bisnis dalam Islam yang memungkinkan dapat diterapkan dalam pengelolaan aset wakaf, sebagai berikut:

1. Jual Beli Barang (Al-Ba'i)

a. Pengertian Jual beli

Menurut bahasa,²⁹ jual-beli diartikan:

مقابلة الشيء بالشيء

“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”.

Jual beli menurut bahasa³⁰ adalah saling menukar (pertukaran). Kata Al Bai' (jual) dan Asy Syiraa (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang.

Kata lain dari *al-ba'i* adalah *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*. Berkenaan dengan kata *at-tijarah*, dalam al-Qur'an dijelaskan dalam surat Fathir ayat 29, sebagai berikut:

²⁹ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm.73

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, dkk., Al-Ma'arif, Bandung, 1995, hlm. 47

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

“*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anuge- rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi,*” (QS. Fathir: 29).³¹

Adapun pengertian jual beli menurut istilah (*terminology*) ialah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.³²

Pengertian secara istilah ini, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya,³³ antara lain:

- 1) Menurut ulama Hanafiyah:

مبادلة مال بمال على وجه مخصوص

“*Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).*”

- 2) Menurut Imam Nawawi dalam al-Majmu’:

مقابلة مال بمال تمليكاً

“*Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan*”

- 3) Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni:

مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً

“*Pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik*”.

³¹ TM. Hasbi Ashshiddiqy, dkk, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, hlm. 700

³² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, hlm. 48

³³ Rahmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, hlm. 73-74

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa jual beli adalah pertukaran barang (harta) berdasarkan cara-cara yang dibolehkan untuk saling menjadikan milik.

Salah satu landasan hukum jual beli ini adalah terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275, sebagai berikut:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah: 275).³⁴

b. Rukun dan Syarat Pelaksanaan Jual beli

1) Rukun

Jual beli berlangsung dengan ijab dan kabul, terkecuali untuk barang-barang kecil, tidak diperlukan ijab dan kabul, cukup dengan saling memberi sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.³⁵ Dalam ijab dan kabul tidak ada kemestian menggunakan kata-kata khusus karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna, bukan dengan kata-kata dan bentuk kata itu sendiri.

Para ulama dalam menetapkan rukun jual beli terjadi perbedaan pendapat, yakni: Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara *ridlo*, baik dengan ucapan maupun perbuatan.³⁶ Menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada empat, yaitu:

- a) *Bai'* (Penjual)
- b) *Mustari* (Pembeli)

³⁴ TM. Hasbi Ashshiddiqy, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 69

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, hlm. 49

³⁶ Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar*, juz IV. Hlm. 5

- c) *Shighat* (Ijab dan Kabul)
 - d) *Ma'qud 'alaih* (Benda atau Barang).
- 2) Syarat

Syarat dalam jual beli terdiri dari empat syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat *lujum* (kemestian).³⁷

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.

Rahmat Syafi'i menjelaskan,³⁸ bahwa di antara ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli. Sekilas pendapat setiap madzhab tentang persyaratan jual beli tersebut.

a) Menurut Ulama Hanafiyah

Persyaratan yang ditetapkan ulama Hanafiyah berkaitan dengan syarat jual beli adalah:

1. Syarat terjadinya akad (*In'iqad*), adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan syara'. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, jual beli batal. Syarat ini ulama Hanafiyah³⁹ menetapkan empat syarat, yaitu:

- 1) Syarat aqid (orang yang akad) harus memenuhi persyaratan:
 - Berakal dan mumayiz.

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan baligh. *Tasharruf* yang boleh dilakukan oleh anak mumayiz dan berakal secara umum

³⁷ Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar*, 5

³⁸ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, hlm. 76-84

³⁹ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, hlm. 76

terbagi tiga, yaitu: a) *tashorruf* yang bermanfaat secara murni, seperti hibah; b) *tashorruf* yang tidak bermanfaat secara murni, seperti tidak sah talak oleh anak kecil; dan c) *tashorruf* yang berada di antara kemanfaatan dan kemandirian, yakni aktivitas yang boleh dilakukan, tetapi atas seizing wali.

- Aqid harus berbilang, sehingga tidak sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.
- 2) Syarat dalam akad. Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai dengan ijab dan qabul. Namun demikian, dalam ijab-qabul terdapat tiga syarat, yakni:
- Ahli akad.
Menurut ulama Hanafiyah, seorang anak yang berakal dan mumayyiz (berumur tujuh tahun, tetapi belum baligh) dapat menjadi ahli akad.
 - Qabul harus sesuai dengan ijab
 - Ijab dan qabul harus bersatu, yakni berhubungan antara ijab dan qabul walaupun tempatnya tidak bersatu.
- 3) Tempat aqad. Harus bersatu atau berhubungan antara ijab dan qabul.⁴⁰
- 4) Ma'qud 'alaih (objek akad), harus memenuhi empat syarat yakni:
- Ma'qud 'alaih harus ada, tidak boleh akad atas barang yang tidak ada, seperti jual beli barang yang belum tampak, atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan.

⁴⁰ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 78

- Harta harus kuat, tetap, dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.
 - Benda tersebut milik sendiri.
 - Dapat diserahkan.
2. Syarat pelaksanaan akad (*Nafadz*)
- 1) Benda dimiliki aqid atau berkuasa untuk akad
 - 2) Pada benda tidak terdapat milik orang lain.
- Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang sewaan atau barang gadai, sebab barang tersebut bukan miliknya sendiri, kecuali kalau diizinkan oleh pemilik sebenarnya, yakni jual beli yang ditangguhkan (*mauquf*).
- Berdasar pada *nafadz* dan *mauquf* (penangguhan), jual beli terbagi dua, yakni:
- Jual beli nafidz, yang dilakukan oleh orang yang telah memenuhi syarat dan rukun jual beli sehingga jual beli tersebut dikategorikan sah.
 - Jual beli mauquf, yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi syarat nafadz, yakni bukan milik dan tidak kuasa untuk melakukan akad, seperti jual beli fudhul (jual beli milik orang lain tanpa ada izin). Namun demikian, jika pemiliknya mengizinkan jual beli fudhul dipandang sah. Sebaliknya, jika tidak mengizinkan dipandang batal.⁴¹

⁴¹ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, jilid II. Hlm.

3. Syarat sah akad.

Syarat ini terbagi atas dua bagian, yakni umum dan khusus:

- 1) Syarat umum, adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan *syara'*. Di antaranya adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas. Juga harus terhindar kecacatan jual beli, yakni ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (*tauqif*), penipuan (*gharar*), kemadharatan, dan persyaratan yang merusak lainnya.
- 2) Syarat khusus, adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut:
 - (a) Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang, yaitu pada jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.
 - (b) Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat.
 - (c) Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, yaitu pada jual beli yang bendanya ada di tempat.
 - (d) Terpenuhi syarat penerimaan.
 - (e) Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran atau timbangan.
 - (f) Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggungjawabnya. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang masih berada di tangan penjual.

4. Syarat lujum (*kemestian*)

Syarat ini hanya ada satu, yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari *khiyar* (pilihan) yang berkaitan dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.

b) Menurut Madzhab Maliki

Syarat yang dikemukakan ulama Malikiyah⁴² yang berkenaan dengan *aqid* (orang yang akad), *shighat*, dan *ma'qud 'alaih* (barang) berjumlah 11 syarat.

1. Syarat *aqid*, adalah penjual atau pembeli. Dalam hal ini terdapat tiga syarat, ditambah satu bagi penjual:

- (1) Penjual dan pembeli harus *mumayyiz*
- (2) Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil
- (3) Keduanya dalam keadaan sukarela. Jual beli berdasarkan paksaan adalah tidak sah.
- (4) Penjual harus sadar dan dewasa.

Ulama Malikiyah tidak mensyaratkan harus Islam bagi *aqid* kecuali dalam membeli hamba yang muslim dan membeli *mushaf*. Begitu pula dipandang sah jual beli orang yang buta.

2. Syarat dalam *shighat*

- (1) Tempat akad harus bersatu
- (2) Pengucapan *ijab* dan *qabul* tidak terpisah

Di antara *ijab* dan *qabul* tidak boleh ada pemisah yang mengandung unsur penolakan dari salah satu *aqid* secara adat.

⁴² Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, hlm. 125-127

3. Syarat harga dan yang dihargakan

- (1) Bukan barang yang dilarang syara'
- (2) Harus suci, maka tidak dibolehkan menjual khamer, dan lain-lain.
- (3) Bermanfaat menurut pandangan syara'
- (4) Dapat diketahui oleh kedua orang yang akad
- (5) Dapat diserahkan.

c) Menurut Madzhab Syafi'i

Ulama Syafi'iyah mensyaratkan 21 syarat berkaitan dengan *aqid*, *shighat*, dan *ma'qud 'alaih*. Persyaratan tersebut adalah:

1. Syarat aqid

- 1) Dewasa atau sadar.

Aqid harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* dipandang belum sah.

- 2) Tidak dipaksa atau tanpa hak.
- 3) Islam.

Dipandang tidak sah, orang kafir yang membeli kitab al-Qur'an atau kitab-kitab yang berkaitan dengan agama, seperti hadits, kitab-kitab fiqih, dan juga membeli hamba yang muslim. Hal ini didasarkan antara lain pada firman Allah SWT:

... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

"...Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman" (QS. An-Nisa: 141).⁴³

⁴³ TM. Hasbi Ashshidqiyy, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 146

4) Pembeli bukan musuh.

Umat Islam dilarang menjual barang, khususnya senjata, kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslimin.

2. Syarat shighat

1) Berhadap-hadapan

Pembeli dan penjual harus menunjukkan shighat akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju.

2) Ditujukan pada seluruh badan yang akad

Tidak sah mengatakan: saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu.

3) Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab

4) Harus menyebutkan barang atau harga

5) Ketika mengucapkan shighat harus disertai niat (maksud)

6) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna

Jika seseorang yang sedang bertransaksi itu gila sebelum mengucapkan ijab qabul, jual beli yang dilakukan batal.

7) Ijab qabul tidak terpisah

Antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama, yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak.

8) Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain

9) Tidak berubah lafazh

Lafazh ijab qabul tidak boleh berubah, seperti perkataan: saya jual dengan lima ribu, kemudian berkata lagi: saya menjualnya

dengan sepuluh ribu, padahal barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada qabul.

10) Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna

11) Tidak dikaitkan dengan sesuatu

Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad.

12) Tidak dikaitkan dengan waktu

3. Syarat *ma'qud 'alaih* (barang)

(1) Suci

(2) Bermanfaat

(3) Dapat diserahkan

(4) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain

(5) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad

d) Menurut Madzhab Hambali

Sedangkan menurut ulama Hanabilah, persyaratan jual beli terdiri atas 11 syarat baik dalam aqid, shighat, dan *ma'qud 'alaih*.

1. Syarat aqid

1) Dewasa.

Aqid harus dewasa (baligh dan berakal), kecuali pada jual beli barang-barang spele atau telah mendapat izin dari walinya dan mengandung unsur kemaslahatan.

2) Ada keridhaan.

Masing-masing aqid harus saling meridhai, yaitu tidak ada unsur paksaan, kecuali jika dikehendaki oleh mereka yang memiliki otoritas untuk memaksa, seperti hakim atau penguasa.

Ulama Hanabilah menghukumi makruh bagi orang yang menjual barangnya karena terpaksa atau karena kebutuhan yang mendesak dengan harga di luar harga lazim.

2. Syarat sighthat

- 1) Berada di tempat yang sama, 2) Tidak terpisah, 3) Tidak dikaitkan dengan sesuatu

3. Syarat ma'qud 'alaih.

- 1) Harus berupa harta
- 2) Milik penjual secara sempurna
- 3) Barang dapat diserahkan ketika akad
- 4) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli
- 5) Harga diketahui oleh kedua pihak yang akad
- 6) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah.

c. Hukum dan Sifat Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (sahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah.

Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukum maupun syaratnya. Sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (fasid) atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal dan rusak.⁴⁴

Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang

⁴⁴ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalat*, hlm 92

melakukan akad. Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.

Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

Adapun dalam masalah ibadah, ulama Hanafiah sepakat dengan jumur ulama bahwa batal dan fasad adalah sama.⁴⁵

d. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Jumur ulama, sebagaimana disinggung di atas, tidak membedakan antara fasid dan batal. Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhaili meringkasnya sebagai berikut:

1. Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-tasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah berikut ini.

- 1) Jual beli orang gila. Para ulama sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain.
- 2) Jual beli anak kecil. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara yang ringan dan sepele. Menurut ulama Syafi'iyah, jual

⁴⁵ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalat*, hlm 93

beli anak mumayyiz yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada *ahliyah*. Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya, dengan alasan antara lain: salah satu cara untuk melatih kedewasaan dengan cara memberikan keleluasaan untuk jual beli.

Alasan lain pengamalan atas firman Allah SWT. surat An-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ^ط ...

“dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya...” (QS. An-Nisa: 6).⁴⁶

- 3) Jual beli orang buta. Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumah jika barang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi’iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelak dan yang baik.
- 4) Jual beli terpaksa. Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan (mauquf). Keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim baginya adanya *khiyar*. Adapun

⁴⁶ TM. Hasbi Ashshiddiqy, dkk, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, hlm. 115

menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridoan ketika akad.

- 5) Jual beli fudhul. Jual beli ini adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli fudhul tidak sah.
- 6) Jual beli orang yang terhalang. Maksud terhalang di sini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat yang paling sah di kalangan Hanabilah, harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

Begitu juga jual beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum ditangguhkan, menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak sah.

Kemudian, jual beli orang yang sakit parah mendekati kematian, menurut jumhur selain Malikiyah hanya boleh sepertiga dari hartanya (*tirkah*), dan jika ingin lebih dari sepertiga, jual beli tersebut ditangguhkan kepada izin ahli warisnya. Menurut ulama Malikiyah sepertiga dari hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak, seperti rumah, tanah, dan lain-lain.

7) Jual beli malja'. Jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut *fasid* menurut ulama Hanafiyah dan *batal* menurut ulama Hanabilah.

2. Terlarang Sebab Shighat

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab dan qabul; berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.⁴⁷

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli seperti itu diperdebatkan oleh para ulama, sebagai berikut:

1) Jual beli mu'athah, adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul.

Jumhur ulama menyatakan sah apabila ada ijab dari salah satunya. Menurut ulama Syafi'iyah bahwa jual beli harus disertai ijab qabul yakni dengan sighat lafazh, tidak cukup dengan isyarat, sebab keadaan sifat itu tersembunyi dan tidak dapat diketahui kecuali dengan ucapan. Mereka hanya membolehkan jual beli dengan isyarat bagi orang yang uzur.

2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan.

Disepakati ulama fiqih bahwa jual beli seperti ini adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *aqid* pertama kepada *aqid* kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad

⁴⁷ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalat*, hlm 95

tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan.

Disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati *aqid*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisan jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

4) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad.

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).

5) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul.

Berdasarkan kesepakatan ulama dipandang tidak sah. Akan tetapi, jika lebih baik, seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah tidak sah.

6) Jual beli *munjiz*.

Jual beli *munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang *fasid* menurut ulama Hanafiyah dan *batal* menurut jumhur ulama.

3. Terlarang Sebab Ma'qud Alaih (Barang Jualan)

Secara umum *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat bertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila ma'qud alaih adalah barang yang tetap bermanfaat,

berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain dan tidak ada larangan dari syara'.

4. Terlarang Sebab Syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, di antaranya:

- 1) Jual beli riba
- 2) Jual beli dengan barang dan uang yang diharamkan
- 3) Jual beli dari hasil pengecatan barang
- 4) Jual beli waktu azan jumat
- 5) Jual beli anggur yang dijadikan khamar
- 6) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil
- 7) Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain
- 8) Jual beli memakai syarat.

5. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam,⁴⁸ yaitu:

- a. Jual beli saham (pesanan), adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
- b. Jual beli muqayadhadh (barter), adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

⁴⁸ Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, juz IV, hlm. 405-106 dikutip Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalat*, hlm 101

- c. Jual beli muthlaq, adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi menjadi empat bagian:

- a. Jual beli yang menguntungkan (*al-Murabahah*)
- b. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).
- c. Jual beli rugi (*al-khasarah*)
- d. Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli inilah yang berkembang sekarang.

2. Pergadaian (Rahn) Syari'ah

- a. Arti Gadai (Rahn), Landasan dan Rukun Gadai

Secara etimologi, gadai (*rahn*) (الثبوت والدوام) tetap dan lama, yakni tetap atau berarti (الحبس والزوم) pengakuan dan keharusan. Mazhab Syafi'i, ar-rahn (الرهن) bermaksud menahan dan menghalang.⁴⁹ Sayyid Sabiq, Rahn adalah tetap dan lestari, seperti juga dinamai al-habsu; penahanan. Seperti dikatakan: "Ni'matun Rahinah": Karunia yang tetap dan lestari.⁵⁰ Kedua pengertian berdasar pada firman Allah SWT.:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

⁴⁹ Mustofa Al-Khin, Mustofa Al-Bugho dan Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fikah Mazhab Syafi'i*, Pustaka Salam, Kundang Jaya, Slangor, 2015, hlm. 1605

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Pustaka-Perencanaan Offset, Bandung, 1995, hlm. 139

*Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya (QS. Al-Mudatssir: 38).*⁵¹

Secara terminology syara', gadai (*rahn*) berarti:

حبس شيء بحق يمكن استفاؤه منه

*Penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.*⁵²

Sayyid Sabiq menjelaskan pengertian secara syara' adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barang itu.⁵³

Menurut ulama Syafi'iyah:

جعل عين وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه

*Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang.*⁵⁴

Sifat Gadai, secara umum gadai dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak diukur dengan sesuatu. Yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan.

Rahn juga termasuk akad yang bersifat ainiyah, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam-meminjam, titipan, dan qirad. Semua termasuk akad terbaru (derma) yang dikatakan sempurna setelah memegang (*al-*

⁵¹ TM. Hasbi Ashshiddiqy, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 995

⁵² Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalat*, hlm 159

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm. 139

⁵⁴ Muhammad Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, juz II. Hal 121. Dikutip Rahmat Syafe'i, dalam *Fiqh Muamalat*, hlm 160

qabdu), hal ini sesuai dengan kaidah (لا يتم التبرع الا بالقبض), artinya: tidak sempurna tabarru, kecuali setelah pemegangan.

Landasan Gadai (Rahn), disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, Sunah, dan Qiyas.

Al-Qur'an:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۗ ۝٥٥﴾

“Apabila kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang...” (QS. Al-Baqarah: 283).⁵⁵

As-Sunah:

عن عائشة ر.ع. ان رسول الله ص.م. اشترى من يهودي طعاما الى اجل ورهنه درعه. (رواه البخارى)

Dari Siti Aisyah r.a. bahwa Rasulullah SAW. pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi (RH. Bukhari).⁵⁶

Rukun Gadai. Sebagaimana dimaklumi bahwa gadai perlu memenuhi rukun-rukun yang ditetapkan sebagaimana kontrak-kontrak lain.⁵⁷ Gadai memiliki empat unsur (rukun), yaitu:

- 1) ‘Aqidain (dua pihak yang berakad) yaitu pihak yang melakukan akad yakni rahin (orang yang memberikan jaminan) dan murtahin (orang yang menerima).
- 2) Sighat (lafaz akad) yaitu ucapan yang dikemukakan oleh pihak yang berakad.

⁵⁵ TM. Hasbi Ashshiddiqy, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 71

⁵⁶ Shoheh Bukhori, Juz 3, hlm. 186

⁵⁷ Mustofa Al-Khin, Mustofa Al-Bugho dan Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fikah Mazhab Syafi'i*, hlm. 1612

- 3) Al-Marhun (jaminan atau barang gadaian) yaitu barang yang diserahkan pada penerima gadaian sebagai cagarhan kepada hutang penggadai.
- 4) Al-Marhun bih (utang).

Menurut ulama Hanafiyah rukun rahn (gadai) adalah ijab dan qabul dari rahin dan al-murtahin, sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi, akad dalam rahn tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang. Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, rukun rahn adalah shighat, aqid (orang yang akad), marhun dan marhun bih.

b. Syarat-syarat Gadai

Syarat sahnya akad gadai sebagaimana dijelaskan Sayyid Sabiq sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Berakal
- 2) Baligh
- 3) Bahwa barang yang dijadikan borg (jaminan) itu ada pada saat akad sekalipun tidak satu jenis.
- 4) Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadaian (murtahin) atau wakilnya.

Rahmat Syafi'i⁵⁹ menguraikan hal-hal yang disyaratkan dalam gadai (rahn) sebagai berikut:

1) Persyaratan Aqid

Kedua orang yang akan akad harus memenuhi kriteria al-ahliyah. Menurut ulama Syafiiyah ahliyah adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm. 141

⁵⁹ Rahmat Syafe'i, dalam *Fiqh Muamalat*, hlm 162-165

mumayyiz, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan rahn.

Menurut ulama selain Hanafiyah, ahliyah dalam rahn seperti pengertian ahliyah dalam jual beli dan derma. Rahn tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan madharat dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.

2) Syarat Shighat

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa shighat dalam rahn tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena, sebab rahn jual beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan rahn tetap sah.

Menurut ulama selain Hanafiyah, syarat dalam rahn ada yang sah dan yang rusak. Uraianya adalah sebagai berikut:

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat dalam rahn ada tiga:

- a) Syarat sah, seperti mensyaratkan agar *murtahin* cepat membayar sehingga jaminan tidak disita.
- b) Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminannya diberi makanan tertentu. Syarat seperti itu batal, tetapi akadnya sah.
- c) Syarat yang merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan *murtahin*.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa syarat rahn terbagi dua, yaitu *rahn sah* dan *rahn fasid*. Rahn fasid adalah rahn yang di

dalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu yang haram, seperti mensyaratkan barang harus berada di bawah tanggung jawab *rahin*.

Ulama hanabilah berpendapat seperti pendapat ulama Malikiyah di atas, bahwa rahn terbagi dua, sah dan fasid. Rahn sah adalah rahn yang mengandung unsur kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan.

3) Syarat Marhun bih (utang)

Marhun bih adalah hak yang diberikan ketika rahn. Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu:

- a) Marhun bih hendaklah barang yang wajib diserahkan. Menurut ulama selain Hanafiyah, marhun bih hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda.
- b) Marhun bih memungkinkan dapat dibayarkan. Jika marhun bih tidak dapat dibayarkan, rahn menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyariatkannya rahn.
- c) Hak atas marhun bih harus jelas. Dengan demikian, tidak boleh memberikan dua marhun bih tanpa dijelaskan utang mana menjadi rahn.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah memberikan tiga syarat bagi marhun bih, yaitu:

- a) Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan
- b) Utang harus lazim pada waktu akad
- c) Utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin.

4) Syarat Marhun (borg)

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh rahin. Para ulama fiqih sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*.

Ulama Hanafiyah mensyaratkan marhun, antara lain: 1) dapat diperjuangkan; 2) bermanfaat; 3) jelas; 4) milik rahin; 5) bisa diserahkan; 6) tidak bersatu dengan harta lain; 7) dipegang (dikuasai) oleh rahin; 8) harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

5) Syarat Kesempurnaan Rahn (memegang barang)

Secara umum, ulama fiqih sepakat bahwa memegang atau menerima barang adalah syarat dalam rahn, yang didasarkan pada firman Allah SWT.:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۗ ۝۶۰ ﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang”⁶⁰ (QS. Al-Baqarah: 283).⁶¹

Namun demikian, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat, apakah memegang barang (rahn) termasuk syarat lazim atau syarat kesempurnaan. Jumhur ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa memegang (al-Qabdhu) bukan syarat sah rahn tetapi syarat lazim. Dengan demikian, jika barang belum dipegang oleh murtahin, akad bisa dikembangkan lagi. Sebaliknya, jika rahin

⁶⁰ Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.

⁶¹ TM. Hasbi Ashshiddiqy, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 71

sudah menyerahkan barang, maka akad menjadi lazim, dan rahin tidak boleh membatalkannya secara sepihak.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa memegang marhun adalah syarat kesempurnaan, tetapi bukan syarat sah atau syarat lazim. Menurut ulama Malikiyah, akad dipandang lazim dengan adanya ijab dan qabul. Akan tetapi, murtahin harus meminta kepada rahin barang yang digadaikan, jika tidak memintanya atau merelakan borg di tangan rahin, rahn menjadi batal.

Di antara syarat-syarat memegang adalah:

- a) Atas seizing rahin
- b) Rahin dan murtahin harus ahli dalam akad
- c) Murtahin harus tetap memegang rahin.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad rahn tidak batal jika murtahin menitipkan atau meminjamkan borg kepada rahin, misalnya untuk memanfaatkannya. Hal ini didasarkan riwayat Daruquthni dan Hakim, "*Rahn dikendarai dan diperah*", serta hadits Al-Bukhari, "*Punggung dikendarai dengan memberikan nafkahnya jika digadaikan.*"

c. Hukum Gadai dan Dampaknya

Secara umum hukum rahn terbagi dua yaitu sah dan hair sah (fasid).⁶² Rahn sah adalah rahn yang memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan di atas, sedangkan rahn fasid adalah rahn yang tidak memenuhi persyaratan tersebut.

⁶² Rahmat Syafe'i, dalam *Fiqh Muamalat*, hlm -170-176

1. Hukum rahn sah/lazim

Kelaziman rahn bergantung pada rahin, bukan murtahin. Rahn tidak memiliki kekuasaan untuk membatalkannya, sedangkan murtahin berhak membatalkannya kapan saja dia mau.

Selain itu, menurut pandangan jumhur ulama, rahn baru dipandang sah bila borg sudah dipegang oleh murtahin. Sedangkan menurut ulama Malikiyah cukup dengan adanya ijab dan qabul. Kemudian meminta kepada rahin untuk menyerahkan borg.

2. Dampak rahn sah

Jika akad rahn telah sempurna, yakni rahin menyerahkan borg kepada murtahin, terjadilah beberapa hukum, berikut.

1) Adanya utang untuk rahin

Utang dimaksud adalah utang yang berkaitan dengan barang yang digadaikan.

2) Hak menguasai borg

Penguasaan atas borg sebenarnya berkaitan dengan utang rahin, yakni untuk memberikan ketenangan kepada murtahin apabila rahin tidak mampu membayar utang.

3) Menjaga barang gadaian

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa murtahin harus menjaga borg sebagaimana menjaga barang miliknya sendiri, yakni seperti barang titipan. Begitu juga keluarganya diharuskan ikut menjaganya. Jika rusak atas kelalaian murtahin, ia harus bertanggungjawab untuk memperbaiki atau menggantinya.

4) Pembiayaan atas borg

Ulama fiqih sepakat bahwa rahin berkewajiban membiayai atau mengurus rahin. Namun demikian, di antara mereka

berbeda pendapat tentang jenis pembiayaan yang harus diberikan.

- a) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pembiayaan dibagi antara rahin dan murtahin, yakni rahin yang memberikan pembiayaan dan murtahin yang berhubungan dengan penjagaannya. Di antara kewajiban rahin adalah memberikan keperluan hidup borg jika borg berupa hewan, juga upah pengembala dan upah menjaga bagi murtahin. Hanya saja murtahin tidak boleh memanfaatkan borg tanpa seizin rahin.
- b) Ulama Hanabilah, Syafi'iyah, dan Malikiyah berpendapat bahwa rahin bertanggungjawab atas pembiayaan borg, baik yang berhubungan dengan pemberian keperluan hidup atau yang berhubungan dengan penjagaan.

5) Pemanfaatan gadai

Pada dasarnya tidak boleh terlalu lama memanfaatkan borg sebab hal itu akan menyebabkan borg hilang atau rusak. Hanya saja diwajibkan untuk mengambil faedah ketika berlangsungnya rahin. Siapa saja yang berhak memanfaatkannya, rahinkah atau murtahin?

- a) Pemanfaatan rahin atau borg
 - (1) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rahin tidak boleh memanfaatkan borg tanpa seizin murtahin, begitu pula murtahin tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin rahin. Dengan alasan bahwa borg harus tetap dikuasai oleh murtahin selamanya.

- (2) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika murtahin mengizinkan rahin untuk memanfaatkan borg, akad menjadi batal. Adapun murtahin dibolehkan memanfaatkan borg sekadarnya (tidak boleh lama) itu pun atas tanggungan rahin.
- (3) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa rahin dibolehkan untuk memanfaatkan borg jika tidak menyebabkan borg berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatnya, dan lain-lain. Tetapi jika menyebabkan borg berkurang seperti sawah, kebun, rahin harus meminta izin kepada murtahin.

b) Pemanfaatan murtahin atas borg

Jumhur ulama selain Hanabilah berpendapat bahwa murtahin tidak boleh memanfaatkan borg kecuali jika rahin tidak mau membiayai borg. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa murtahin boleh memanfaatkan borg jika berupa hewan seperti dibolehkan untuk mengendarai atau mengambil susunya, sekedar pengganti pembiayaan.

3. Pertambahan Borg

Ulama fiqih sepakat bahwa tambahan yang ada pada borg adalah milik rahin, sebab dialah pemilik aslinya untuk lebih jelasnya tentang pendapat mereka berikut:⁶³

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tambahan yang terjadi pada borg yang termasuk rahn, baik yang berkaitan dengan rahn, seperti buah, susu, dan lain-lain atau yang terpisah,

⁶³ Rahmat Syafe'i, dalam *Fiqih Muamalat*, hlm 177

seperti anak hewan. Adalah tambahan yang tidak berkaitan dengan rahn, seperti upah merupakan milik rahin.

- b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa termasuk pada rahn adalah sesuatu yang dihasilkannya, berkaitan dan tidak terpisah, seperti lemak, atau yang berpisah tetapi berkaitan, seperti anak dan lain-lain.
 - c. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa segala tambahan dari rahn, baik yang dilahirkan dari borg atau bukan, berkaitan dengan borg ataupun tidak, semuanya termasuk rohn. Dengan demikian, hukum untuk benda-benda tersebut adalah sebagaimana hukum atas rahn itu sendiri.
4. Penambahan Utang

Jumhur ulama membolehkan rahin untuk menambah borg, misalnya rahin meminjam uang Rp. 100.000,00 dengan menggadaikan baju, kemudian ia menambah satu baju lagi untuk gadai tersebut.

Nemun demikian, di antara ulama fiqih terjadi perbedaan pendapat apabila rahin meminta tambahan utang, seperti rahin meminjam uang Rp. 100.000,00 dengan menggadaikan sepeda, kemudian rahin meminjam lagi Rp. 100.000,00 dengan menjadikan sepeda sebagai gadai atas uang Rp. 200.000,00.

Menanggapi hal tersebut pendapat ulama fiqih terbagi dua, yaitu:

- a. Ulama Hanafiyah, MuhammaAl-Majani, dan Ibn Mundzir membolehkan tamhahan tersebut sebab rahn kedua membatalkan rahn pertama. Dengan demikian sama dengan menggadaikan satu borg untuk dua utang.

5. Akhir Gadai

Rahn dipandang habis dengan beberapa keadaan seperti membebaskan utang, hibah, membayar hutang, dan lain-lain yang akan dijelaskan di bawah ini.

a. Borg diserahkan kepada pemiliknya

Jumhur ulama selain Syafi'iyah memandang habis rahn jika murtahin menyerahkan borg kepada pemiliknya (rahin) sebab borg merupakan jaminan utang.

b. Dipaksa menjual borg

Rahn habis jika hakim memaksa rahin untuk menjual borg atau hakim menjualnya jika rahin menolak.

c. Rahin melunasi semua utang

d. Pembebasan utang

Pembebasan utang dalam bentuk apa saja menandakan habisnya rahn meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.

e. Pembatalan rahn dari pihak murtahin

Rahn dipandang habis jika murtahin membatalkan rahn meskipun pembatalan borg kepada rahin. Hal ini karena rahn tidak terjadi, kecuali dengan memegang. Begitu pula cara membatalkannya adalah dengan tidak memegang.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rahn dipandang batal jika murtahin membiarkan borg pada rahin sampai dijual.

f. Rahin meninggal

Menurut ulama Malikiyah, rahn habis jika rahin meninggal sebelum menyerahkan borg kepada murtahin. Juga dipandang

batal jika murtahin meninggal sebelum mengembalikan borg kepada rahin.

- g. Borg rusak
- h. Tasharruf dan borg.

Rahn dipandang habis apabila borg di-tasharruf-kan seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atas seizin pemiliknya.

3. Usaha Sewa Menyewa (Ijarah).

1. Pengertian, Landasan Syara', Rukun Ijarah

a. Pengertian

Menurut *etimologi*, sewa menyewa (ijarah) adalah (بيع المنفعة) menjual manfaat.⁶⁴ *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'Iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *Ats-Tsawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah).⁶⁵ Menurut *terminology* syara' dikemukakan Sayyid Sabiq, *al-Ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁶⁶ Para ulama fiqih memberikan pengertian *Ijarah*, sebagai berikut:⁶⁷

Ulama Hanafiyah:

عقد على المنافع بعوض

“Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti”.

Ulama Syafi'iyah:

عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبدال والاءباحة بعوض معلوم

⁶⁴ Rahmat Syafe'i, dalam *Fiqih Muamalat*, hlm 121

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm. 15

⁶⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm. 15

⁶⁷ Rahmat Syafe'i, dalam *Fiqih Muamalat*, hlm 121-122

“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”.

Ulama Malikiyah:

تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض

“Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti”.

Jumhur ulama fiqih berpendapat⁶⁸ bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya.

b. Landasan

Hampir semua ulama ahli fiqih sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam. Mereka berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan al-Qur’an, As-Sunnah, dan Ijma’.

1) Al-Qur’an:

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَفَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ...

“...jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya...” (QS. Ath-Thalaq: 6)⁶⁹

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي

⁶⁸ Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar Ala Dur Al-Mukhtar*, juz IV, hlm. 733-734
 dikutip Rahmat Syafi’I dalam *Fiqh Muamalat*, hlm 122

⁶⁹ TM. Hasbi Ashshiddiqy, dkk, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, hlm. 946

حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ^ج
 سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٠﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.

Berkatalah Dia (Syu'aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”. (QS. Al-Qashash: 26-27).⁷⁰

2) As-Sunnah:

اعطوا الاجير اجره قبل ان يخف عرقه

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”
 (HR. Ibn Majah dari Ibn Umar).

من استاجر اجيرا فليعمل اجره

“Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beri tahukanlah upahnya”. (HR. Abd Razak dari Abu Hurairah).

3) Ijma’:

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.⁷¹ Sayyid Sabiq menjelaskan mengenai disyariatkannya ijarah, semua umat bersepakat, tak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara

⁷⁰ TM. Hasbi Ashshiddiqy, dkk, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, hlm. 613

⁷¹ Rahmat Syafe’i, dalam *Fiqh Muamalat*, hlm 124

mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.⁷²

6. Rukun Ijarah

Menurut ulama Hanafiyah,⁷³ rukun *ijarah* adalah *ijab* dan *qabul*, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijarah*, *al-isti'jar*, *al-iktira'*, dan *al-ikra*. Adapun menurut Jumhur ulama, rukun ijarah ada 4 (empat), yaitu: 1) 'Aqid (orang yang akad), 2) Shighat akad, 3) Ujrah (upah), 4) Manfaat.

2. Syarat Ijarah

Syarat ijarah terdiri empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat *sah*, dan syarat *lazim*.

a. Syarat Terjadinya Akad

Syarat *al-inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan dengan aqid, zat akad, dan tempat akad. Menurut ulama Hanafiyah, 'aqid (orang yang melaksanakan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak mumayyiz dipandang sah bila telah diizinkan walinya.⁷⁴

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat ijarah dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah sah tetapi bergantung atas keridaan walinya.

⁷² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm. 18

⁷³ Rahmat Syafe'i, dalam *Fiqh Muamalat*, hlm 125

⁷⁴ Alaudin Al-Kasyani, *Bada'i Ash-Shona'i fi Tartib Syara'i*, juz IV, hlm.

176 dikutip Rahmat Syafi'I, *Fiqh Mu'amalat*, hlm. 125

Ulama hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang ada harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.⁷⁵

b. Syarat pelaksanaan (an-Nafaz)

Agar ijarah terlaksana barang harus dimiliki oleh 'aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliyah). Dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknyanya) tidak dapat menjadikan adanya ijarah.

c. Syarat sah Ijarah

Keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan 'aqid (orang yang akad), *ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-'aqad*), yaitu:

- 1) Adanya keridhaan dari kedua pihak yang akad
- 2) Ma'qud 'alaih bermanfaat dengan jelas
- 3) Ma'qud 'alaih (barang) harus dapat memenuhi secara syarat
- 4) Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara'
- 5) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya
- 6) Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa
- 7) Manfaat ma'qud 'alaih sesuai dengan keadaan yang umum.

d. Syarat Barang Sewaan (Ma'qud 'alaih)

Di antara syarat barang sewaan adalah dapat dipegang atau dikuasai. Hal itu di dasarkan pada hadis Rasulullah SAW.

⁷⁵ Muhammad Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, juz II, hlm. 332 dikutip Rahmat Syafi'I, *Fiqh Mu'amalat*, hlm. 125

yang melarang menjual barang yang tidak dapat dipegang atau dikuasai, sebagaimana dalam jual beli.⁷⁶

e. Syarat Ujrah (Upah)

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu:

- 1) Berupa harta tetap yang dapat diketahui
- 2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.

f. Syarat yang kembali pada rukun akad

Akad disyaratkan harus terhindar dari syarat-syarat yang tidak diperlukan dalam akad atau syarat-syarat yang merusak akad, seperti menyewakan rumah dengan syarat rumah tersebut akan ditempati oleh pemiliknya selama sebulan, kemudian diberikan kepada penyewa.⁷⁷

g. Syarat Kelaziman

Syarat kelaziman ijarah terdiri atas dua hal berikut:

- 1) Ma'qud 'alaih (barang sewaan) terhindar dari cacat
- 2) Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad

3. Sifat dan Hukum Ijarah

a. Sifat

Menurut ulama Hanafiyah, ijarah adalah akad lazim yang didasarkan pada firman Allah SWT. : (اوفوا بالعقود) yang boleh dibatalkan. Pembatalan tersebut dikaitkan pada asalnya, bukan didasarkan pada pemenuhan akad.⁷⁸ Sebaliknya, jumhur ulama

⁷⁶ Rahmat Syafi'I, *Fiqh Mu'amalat*, hlm. 129

⁷⁷ Rahmat Syafi'I, *Fiqh Mu'amalat*, hlm. 129

⁷⁸ Alaudin Al-Kasyani, *Bada'i Ash-Shona'i fi Tartib Syara'i*, juz IV, hlm.

201 dikutip Rahmat Syafi'I, *Fiqh Mu'amalat*, hlm. 130

berpendapat bahwa ijarah adalah akad lazim yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat. Jumhur mendasarkan pendapatnya pada ayat al-qur'an di atas.

Berdasarkan pada dua pandangan di atas, menurut ulama Hanafiyah, ijarah batal dengan meninggalnya salah seorang yang akad dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Adapun menurut jumhur ulama, ijarah tidak batal tetapi berpindah kepada ahli warisnya.

b. Hukum Ijarah

Hukum ijarah sah adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan ma'qud 'alaih, sebab ijarah termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.⁷⁹

Adapun hukum ijarah rusak, menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya.

Jafar dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ijarah fasid sama dengan jual beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.⁸⁰

⁷⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, hlm. 328

⁸⁰ Muhammad Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, 358

4. Pembagian dan Hukum Ijarah

a. Hukum Sewa-Menyewa

Dibolehkan ijarah atas barang mubah, seperti rumah, kamar, dan lain-lain, tetapi dilarang ijarah terhadap benda-benda yang diharamkan.

1) Ketetapan hukum akad dalam ijarah

Menurut ulama Hanafiyah, ketetapan akad ijarah adalah kemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut ulama Malikiyah, hukum ijarah sesuai dengan keberadaan manfaat.⁸¹ Sedangkan ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum ijarah tetap pada keadaannya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa, seperti benda yang tampak.

2) Cara memanfaatkan barang sewaan

a) Sewa rumah

Jika seseorang menyewa rumah dibolehkan untuk memanfaatkannya sesuai kemauannya, baik dimanfaatkan sendiri atau dengan orang lain, bahkan boleh disewakan lagi atau dipinjamkan pada orang lain.⁸²

b) Sewa tanah

Sewa tanah diharuskan untuk menjelaskan tanaman apa yang akan ditanam atau bangunan apa yang akan

⁸¹ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, juz III. hlm.

⁸² Rahmat Syafi'I, *Fiqh Mu'amalat*, hlm. 132

didirikan di atasnya. Jika tidak dijelaskan, ijarah dipandang rusak.⁸³

c) Sewa kendaraan

Dalam sewa kendaraan baik hewan atau kendaraan lainnya harus dijelaskn salah satu di antara dua hal, yaitu waktu dan tempat. Juga harus dijelaskan barang yang akan dibawa atau benda yang akan diangkut.⁸⁴

3) Perbaikan barang sewaan

Menurut ulama Hanafiyah, jika barang yang disewakan rusak, seperti pintu rusak atau dinding jebol dan lain-lain, pemiliknyalah yang berkewajiban memperbaikinya, tetapi ia tidak boleh dipaksa sebab pemilik barang tidak boleh dipaksakan untuk memperbaiki barangnya sendiri. Apabila penyewa bersedia memperbaikinya, ia tidak diberikan upah sebab dianggap sukarela. Adapun hal-hal kecil, seperti membersihkan sampah atau tanah merupakan kewajiban penyewa.⁸⁵

4) Kewajiban penyewa setelah habis masa sewa

Di antara kewajiban penyewa setelah masa sewa habis adalah:⁸⁶

- a) Menyerahkan kunci jika yang disewa rumah
- b) Jika yang disewa kendaraan, ia harus menyimpannya kembali di tempat asalnya.

⁸³ Rahmat Syafi'I, *Fiqh Mu'amalat*, hlm. 133

⁸⁴ Rahmat Syafi'I, *Fiqh Mu'amalat*, hlm. 133

⁸⁵ Rahmat Syafi'I, *Fiqh Mu'amalat*, hlm. 133

⁸⁶ Alaudin Al-Kasyani, *Bada'i Ash-Shona'i fi Tartib Syara'i*, hlm. 209

b. Hukum Upah Mengupah

Upah mengupah atau ijarah *'ala al-a'mal*, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. ijarah *'ala al-a'mal* terbagi dua, yaitu:

- 1) Ijarah khusus, yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.
- 2) Ijarah musytarik, yaitu ijarah dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.

5. Tanggungjawab yang Disewa (Ajir) dan Gugurnya Upah

a. Ajir khusus

Ajir khusus, sebagaimana dijelaskan di atas adalah orang yang bekerja sendiri dan menerima upah sendiri, seperti pembantu rumah tangga. Jika ada barang yang rusak, ia tidak bertanggungjawab untuk menggantinya.

b. Ajir musytarik

Ajir musytarik, seperti para pekerja di pabrik, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan tanggungjawab mereka. Ulama Hanafiyah, Jafar, Hasan ibn Jiyad, dan Imam Syafi'i.⁸⁷ Pendapat yang paling sah adalah mereka tidak bertanggungjawab atas kerusakan sebab kerusakan itu bukan disebabkan oleh mereka, kecuali bila disebabkan oleh permusuhan.

⁸⁷ Alaudin Al-Kasyani, *Bada'i Ash-Shona'i fi Tartib Syara'i*, juz IV, hlm 211

6. Perbedaan di Anatara yang Akad

Sering terjadi perbedaan pendapat di antara kedua pihak yang melakukan akad (sewa menyewa) tentang jumlah upah yang harus diterima atau diberikan padahal ijarah dikategorikan sah, baik sebelum jasa diberikan maupun sesudah jasa diberikan.

Apabila terjadi perbedaan sebelum diterima jasa, keduanya harus bersumpah, sebagaimana disebutkan pada hadis Rasulullah SAW. :

إذا اختلفا المتبايعان تحالفا وترادا

“Jika terjadi perbedaan pendapat di antara dua orang yang berjual beli keduanya harus saling bersumpah dan mengembalikan” (HR. Ashab Sunan Al-Arba’ah, Ahmad, dan Imam Syafi’i).

Hadis tersebut meskipun berkaitan dengan jual beli, juga relevan dengan dengan ijarah (sewa menyewa).

Dengan demikian, jika keduanya bersumpah, ijarah menjadi batal.

Kedua pihak yang melaksanakan akad berbeda pendapat setelah penyewa memanfaatkan sebagian sewaan, yang diterima adalah ucapan penyewa dengan sumpahnya dan batal ijarah sisanya. Kedua pihak yang melaksanakan akad berbeda pendapat setelah masa persewaan selesai, yang diterima ucapan penyewa dalam penentuan biaya sewaan disertai sumpah. Ulama Syafi’iyah berpendapat, jika pembuat baju berbeda dengan penjahit, misalnya tentang jenis benang yang dipakai menjahit, yang diterima adalah ucapan yang disertai sumpah.

7. Akhir Ijarah

Sebenarnya, tentang penghabisan ijarah telah disinggung pada pembahasan terdahulu. Namun demikian, akan dijelaskan kembali sebagaimana Rahmat Syafi'i menjelaskan:⁸⁸

- a. Menurut ulama Hanafiyah, ijarah dipandang habis dengan meninggalnya salah seorang yang akad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya. Adapun menurut jumhur ulama, ijarah itu tidak batal, tetapi diwariskan.
- b. Pembatalan akad
- c. Terjadi kerusakan pada barang yang disewa. Akan tetapi, menurut ulama lainnya kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya ijarah, tetapi harus diganti selagi masih dapat diganti.
- d. Habis waktu, kecuali kalau ada uzur.

⁸⁸ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalat*, hlm. 137